

**KAJIAN METODE KONSELING KELOMPOK UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL PADA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**STUDY OF GROUP COUNSELING METHOD TO INCREASE SOCIAL
INTERACTION CAPABILITIES IN CHILDREN CONFLICT WITH LAWS**

**Oleh:
Ceria Hermina¹
Dyta Setiawati Hariyono²**

ABSTRAK

Anak merupakan tunas bangsa dan penerus cita cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan pengembangannya diupayakan sedini mungkin baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat ini seringkali kita lihat media massa menampilkan berita-berita tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan kondisi tersebut, konseling kelompok dirasa hal yang menjadi sangat penting untuk mengembalikan atau menyiapkan anak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau menyiapkan mereka kembali ke masyarakat. Konseling kelompok juga dapat menjadi media terapi untuk klien karena secara teori interaksi dalam konseling kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan perubahan tingkah laku individual. Penulisan ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini di maksudkan memberikan gambaran bahwa konseling kelompok adalah salah satu cara efektif dalam mengembalikan kemampuan interaksi sosial anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: *Konseling Kelompok; Balai Pemasarakatan; Interaksi Sosial*

ABSTRACT

Children as the next generation in nation's and successors ideals of the nation's struggle. Founding and development are attempted as early as possible in the family, school, and community. Nowadays often, even almost every day we can see mass media displaying news about violation of law done by child. Based on this conditions, group counseling are considered to be very important to restore or prepare the child's clients in improving their ability to social interaction or in other words prepare them to return to the community. Group counseling can be also a medium of therapy to client members who enter the group counseling because in theory interaction in group counseling can meningkatkan self-understanding and good for changes in individual behavior. This method of writing is the study of literature with descriptive and explorative approaches. Based on this, this paper is intended to give an idea that group counseling is one effective way to restore the social interaction ability of children who have ever committed a violation of the law. Group Counseling can be one of the methods given to the adult clients in general and to the child's clients in particular

Keywords : *Group of Counseling; Prison Hall; Social Interaction*

¹Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, ceria.hermina@gmail.com

²Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, nandhita007@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak dan remaja merupakan tunas bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan pengembangannya diupayakan sedini mungkin baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat ini seringkali media menampilkan berita-berita tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Padahal masa depan bangsa ini tentunya sangat bergantung dengan generasi-generasi muda saat ini. Bisa dibayangkan apabila pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin meningkat.

Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak, pada tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional.

Berbeda fungsinya dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), BAPAS menurut UU No. Tahun 1995 pada pasal I adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan atau disebut sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah kantor wilayah Departement Hukum dan HAM. Tetapi dalam peradilan pidana anak masyarakat umumnya kurang mengetahui keberadaan BAPAS, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak yang melakukan kejahatan itu hanyalah penyidik, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Anak yang telah melakukan tindak pidana akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Anak yang statusnya sebagai warga binaan pemasyarakatan kemudian didaftarkan menjadi klien pemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pembimbingan. Pembimbing yang melakukan tugas tersebut disebut PK (Pembimbing Kemasyarakatan).

Peran BAPAS untuk mengembalikan fungsi sosial dalam hal melakukan pembimbingan terhadap klien anak di LPKA berupa : 1) Bimbingan Perorangan yang dilaksanakan dengan cara apel ke Bapas (sosial case work) dan mengunjungi klien (*home visit*). 2). Bimbingan Kelompok (*Group Work*) yang dilakukan melalui pelatihan usaha (kegiatan pengembangan potensi diri) dan olahraga (kegiatan meningkatkan aspek jasmani).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas klas I Banjarmasin didapatkan informasi bahwa selama ini konseling kelompok hanya dilakukan untuk klien dewasa sedangkan untuk klien anak sampai saat ini belum pernah diberikan intervensi berupa konseling kelompok. Padahal saat ini klien anak dirasanya sangat penting untuk mendapatkan ini. Mengingat usia klien adalah usia anak-anak dimana usia anak-anak biasanya lebih rentan untuk trauma seperti tidak berani, malu, tidak percaya diri untuk masuk kembali lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sehingga mereka memerlukan metode yang tepat dalam mengembalikan kemampuan anak untuk berinteraksi sosial tentunya dengan menyesali dan menyadari tidak akan mengulangi perbuatannya yang sudah tercatat masuk dalam pelanggaran hukum. Bonner (dalam Gerungan, 2004) berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lain yang seusia, dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, yang terjadi dalam situasi sosial serta adanya aksi dan reaksi yang saling timbal balik dari individu yang ikut berpartisipasi dalam situasi sosial itu sehingga menimbulkan pengaruh dalam suatu kegiatan kelompok tersebut.

PK (Pembimbing Kemasyarakatan) sangat berperan dalam menentukan tehnik dan wujud bimbingan, karena sebelum melakukan bimbingan para PK tersebut melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang klien, kondisi keluarga klien, keadaan lingkungan klien dan segala hal yang berhubungan dengan klien yang akan dibimbing. Karena seringkali stigma negatif terhadap klien yang sudah menjalani hukuman tetap saja muncul di masyarakat, sehingga diperlukan metode yang dapat membantu klien percaya diri dan siap kembali kemasyarakat.

Melihat kondisi diatas, konseling kelompok dirasa hal yang menjadi sangat penting untuk mengembalikan atau menyiapkan klien anak maupun dewasa dalam mengembalikan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau dengan kata lain menyiapkan mereka untuk kembali kemasyarakat. Menurut George dan Cristiani (Latipun, 2015) konseling kelompok juga dapat menjadi media terapi kepada anggota klien yang masuk dalam konseling kelompok tersebut karena secara teori interaksi dalam konseling kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual. Tujuan Konseling Kelompok menurut Gibson & Mitchell (1981) adalah

pencapaian sebuah suatu tujuan, pemenuhan kebutuhan dan pemberian suatu pengalaman nilai bagi setiap anggota kelompok. Beberapa penelitian yang mengangkat tentang konseling kelompok dapat menjadi acuan untuk melihat manfaat dan efektivitas dari konseling kelompok. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Giyono & Rahmayanthi (2014), yang menunjukkan interaksi sosial pada siswa dapat ditingkatkan menggunakan layanan konseling kelompok.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini di maksudkan untuk memberikan gambaran bahwasanya konseling kelompok dapat menjadi salah satu metode efektif dalam mengembalikan kemampuan interaksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

KONSEP KONSELING KELOMPOK

Pelaksanaan konseling mengalami perkembangan, dari yang semula menekankan pada pendekatan individual berkembang dengan pendekatan kelompok. Faktor yang mendasar penyelenggaraan konseling kelompok adalah bahwa proses pembelajaran dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku ermasuk dalam hal pemecahan masalah dapat terjadi melalui proses kelompok. Dalam suatu kelompok, anggotanya dapat member umpan balik yang diperlukan untuk membantu mengatasi masalah anggota yang lain, dan anggota satu dengan yang lainnya saling memberi dan menerima.

Konseling kelompok (*Group Counseling*) merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpanbalik (*Feedback*) dan pengalaman belajar (Latipun,2015). Dalam konseling kelompok, seorang konselor terlibat dalam hubungan dengan jumlah klien pada waktu bersamaan. Konseling kelompok biasanya berkaitan dengan masalah-masalah perkembangan dalam hal-hal situasional para anggotanya. Fokusnya adalah sikap dan perasaan serta pemilihan dan nilai-nilai yang terlibat dalam hubungan antarpribadi. Dengan berinteraksi satu sama lain, para anggota membentuk hubungan yang bersifat membantu dan memungkinkan mereka untuk dapat mengembangkan pemahaman, penilaian, dan kesadaran terhadap dirinya (Nursalim, 2015)

Menurut Gazda (dalam Nursalim, 2015), mengemukakan pengertian konseling kelompok sebagai suatu proses interpersonal yang dinamis dengan kesadaran pikiran dan perilaku sebagai pusatnya serta berdasarkan fungsi-fungsi terapi yang bersifat kebebasan, berorientasi terhadap kenyataan, katarsis, saling percaya, memelihara, memahami, dan mendukung. Konseling kelompok menekankan keterlibatan afektif dari peserta dan diadakan di lingkungan yang lebih akrab dan kecil. Dalam konseling kelompok seperti ini, peserta mendapat “*air time*” (kesempatan untuk berbicara) untuk mendiskusikan keprihatinannya. Interaksi antara anggota kelompok dan personalisasi informasi lebih besar.

Tujuan Konseling

Konseling kelompok berfokus pada membantu konseli dalam melakukan perubahan dengan menaruh perhatian pada perkembangan dan penyesuaian sehari-hari, misalnya modifikasi tingkah laku, pengembangan keterampilan hubungan personal, nilai, sikap atau membuat keputusan karier menurut Gibson dan Mitchell (1981). Sementara itu menurut Winkel (dalam Nursalim, 2015), konseling kelompok dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu : 1) Membantu setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami dirinya sebagai upaya untuk membantu proses pencarian identitas, 2) Sebagai suatu hasil pemahaman diri serta pengembangan penerimaan diri dan perasaan pribadi yang berharga, 3) Mengembangkan keterampilan social dan keterampilan interpersonal yang memungkinkan konseli menanggulangi tugas-tugas perkembangan dalam bidang social pribadi, 4) Mengembangkan kemampuan pengarah diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan mentransfer kemampuan tersebut kedalam kontak social dan sekolah, 5) Mengembangkan sensitivitas terhadap kebutuhan orang lain dan pengakuan tanggungjawab atas perilakunya sendiri sehingga konseli lebih mampu mengidentifikasi perasaan orang lain disamping mengembangkan kemampuan yang lebih besar untuk menjadi seseorang yang berempati, 6) Mengajarkan konseli untuk menjadi pendengar yang berempati; 7) Membantu setiap anggota konseling merumuskan tujuan khusus yang dapat diukur dan diamati serta membantu setiap anggota konseling merumuskan tujuan khusus yang dapat diukur dan diamati serta membantu setiap anggota konseling.

Struktur Dalam Konseling Kelompok

Menurut Corey (dalam Latipun, 2015) , konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya. Struktur kelompok terdiri dari :

1. Jumlah Anggota Kelompok

Konseling kelompok umumnya beranggota berkisar antara 4 sampai 12 orang. Berdasarkan penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang tidak efektif karena dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Sebaliknya jika jumlah klien melebihi 12 orang adalah terlalu besar untuk konseling kelompok karena akan terlalu berat dalam mengelola kelompok

2. Homogenitas Kelompok

Sebagian konseling kelompok dibuat homogeny dari segi jenis kelamin, jenis masalah dan gangguan, kelompok usia, dan sebagainya. Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok

3. Sifat Kelompok

Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Sifat kelompok adalah terbuka maka setiap saat kelompok dapat menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun demikian adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan kohesivitas anggota kelompok. Konseling kelompok yang menerapkan anggota tetap dapat lebih mudah membentuk dan memelihara kohesivitasnya.

4. Waktu Pelaksanaan

Lama waktu penyelenggaraan konseling kelompok sangat bergantung kepada kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum konseling kelompok yang bersifat jangka pendek membutuhkan waktu pertemuan antara 8 sampai 20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan antara satu sampai tiga kali dalam seminggunya dan durasinya antara 60 sampai 90 menit setiap pertemuannya.

Menurut Yalom (1975) (dalam Latipun, 2015) durasi konseling yang terlalu lama yaitu diatas dua jam menjadi tidak kondusif karena anggota mencapai tingkat kelelahan dan pembicaraan cenderung diulang-ulang.

Tahapan Konseling Kelompok

Konseling Kelompok dilaksanakan secara bertahap, terdapat empat tahapan dalam konseling kelompok yaitu :

1. Tahap I : Pembentukan, anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan kegiatan konseling kelompok yang ingin dicapai. Tahap ini ditandai dengan terlibatnya anggota dalam kegiatan kelompok. Tujuan dalam tahap ini adalah anggota memahami pengertian dan kegiatan konseling kelompok, tumbuhnya suasana kelompok dan minat anggota untuk mengikuti kegiatan, tumbuhnya rasa saling mengenal, percaya dan menerima, tumbuhnya suasana bebas dan terbuka, dan dimulainya pembahasan. Tugas pemimpin kelompok pada tahap ini adalah menampilkan diri secara utuh dan terbuka, hangat, tulus bersedia membantu dengan penuh empati, dan sebagai contoh teladan bagi anggota.
2. Tahap II : Peralihan, yaitu tahap pembangunan jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Pada tahap ini menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ketiga, menawarkan atau mengamati apakah anggota kelompok sudah siap menjalani kegiatan pada tahap 3, membahas suasana yang timbul, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi masing masing anggota kelompok dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka, tetapi sering terjadi pada fase ini yaitu kecemasan, resisten, atau bahkan masih enggan harus membuka ceritanya. Tugas pemimpin kelompok disini adalah mempersiapkan dan membuat anggota kelompok merasa memiliki kelompok tersebut.

3. Tahap III : Tahap Kegiatan, yaitu menyusun pencapaian tujuan. Dalam tahap ini mengungkapkan topik atau masalah yang dirasakan, dipikirkan dan dialami secara bebas, masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, keikutsertaan seluruh anggota secara aktif dalam membahas masalah dan topik. Tugas pemimpin konseling kelompok ini adalah sebagai pengatur yang sabar dan terbuka, aktif tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta berempati.
4. Tahap IV : Pengakhiran, yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut. Dalam tahap ini kegiatannya adalah pemimpin kelompok mengungkapkan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, pemimpin dan anggota mengungkapkan kesan dan hasil kegiatan, kemudian membahas kegiatan lanjutan dan mengemukakan kesan dan harapan. Tugas pemimpin kelompok adalah tetap mengupayakan suasana hangat, bebas, dan terbuka, memberikan pernyataan penutupan kegiatan dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan anggota, memberikan semangat untuk kegiatan lanjutan, bersahabat dan empati.

KONSEP INTERAKSI SOSIAL

Bonner (Gerungan, 2004) berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya

Chaplin (2005), mengemukakan bahwa kemampuan merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil pelatihan atau praktik. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 2012).

Menurut Walgito (2003), interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Interaksi sosial merupakan salah satu cara individu untuk memelihara tingkah laku sosial individu tersebut sehingga individu tetap dapat bertingkah laku sosial dengan individu lain. Menurut Soekanto (2012), interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Soekanto (2012) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu: 1) kerja sama yang berarti suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, 2) Akomodasi, sebagai suatu proses di mana orang perorangan saling bertentangan, kemudian saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan, 3) Persaingan, diartikan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau

ancaman, 4) Konflik/pertentangan, adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.

Menurut pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan interaksi sosial merupakan kesanggupan individu untuk saling berhubungan dan bekerja sama dengan individu lain maupun kelompok di mana kelakuan individu yang satu dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya, sehingga terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik.

Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat (Soekanto, 2012) yaitu :

1. **Kontak Sosial** : Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan yang lainnya yang tidak perlu memerlukan sentuhan badaniah. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Soekanto, 2012) yaitu a) antara orang perorangan, yaitu apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota; b) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat; c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, Umpamanya adalah dua partai politik yang bekerja sama untuk mengalahkan partai politik lainnya.

Kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial positif dan kontak sosial negative. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negative mengarah kepada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Selain itu kontak sosial juga memiliki sifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sebaliknya kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara.

Komunikasi : Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang

ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerja sama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi disamping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

Data lain didapatkan pada KPAI, jumlah kluster perlindungan anak terutama ABH dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 7698 kasus (KPAI, 2016). Rincian kasus ABH, pada tahun 2011 mencapai 695 kasus, tahun 2012 mencapai

1413 kasus, tahun 2013 mencapai 1428 kasus, tahun 2014 mencapai 2208 kasus, tahun 2015 mencapai 1221 kasus dan tahun 2016 mencapai 733 kasus (KPAI, 2016). Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2011 sampai 2014 terjadi kenaikan sebesar 1513 kasus. Pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi penurunan sebesar 1475 kasus. Selisih antara kenaikan dan penurunan sebanyak 38 kasus. Data kasus klaster perlindungan anak terutama ABH tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 2208 kasus dan terendah tahun 2011 mencapai 695 kasus. Berbagai kasus ABH harus ditangani dengan benar. Penanganan harus dilakukan sesuai prosedur. Hal tersebut agar kondisi anak dapat pulih. Anak yang bermasalah dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Wajar apabila kenakalan anak dapat mendorong berbagai upaya peningkatan rehabilitasi sosial di masyarakat. Salah satu cara yaitu dengan melakukan Pendampingan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Anak Berhadapan dengan hukum mereka perlu mendapatkan Perlindungan Khusus, diantaranya memperoleh Perlindungan dan pendampingan dari tenaga profesional seperti Pekerja Sosial. Sebagaimana amanat pada Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59A, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkonflik hukum dilakukan melalui upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Saat ini konseling kelompok belum pernah dilakukan untuk klien anak khususnya di Balai Pemasarakatan klas I Banjarmasin. Padahal saat ini cukup banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi klien Bapas Klas I banjarmasin. Jumlah Klien anak di Bapas Kelas I Banjarmasin tercatat hingga April 2018 (laporan tercatat perbulan) Klien Anak Laki-laki berjumlah 38 orang, Perempuan 2 orang. Dan Apabila dilihat secara keseluruhan (laporan Tahunan) klien anak di Bapas Klas I Banjarnasin mengalami peningkatan. Yang artinya bahwa pelaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin meningkat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Rata-rata rata-rata kasus adalah kasus narkoba.

Metode Konseling kelompok bisa direkomendasikan menjadi sebuah metode yang efektif dalam membantu anak yang sedang berhadapan dengan hukum maupun anak yang sudah siap kembali ke lingkungannya. Menurut Gazda

(dalam Nursalim, 2015), mengemukakan pengertian konseling kelompok sebagai suatu proses interpersonal yang dinamis dengan kesadaran pikiran dan perilaku sebagai pusatnya serta berdasarkan fungsi-fungsi terapi yang bersifat kebebasan, berorientasi terhadap kenyataan, katarsis, saling percaya, memelihara, memahami, dan mendukung. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin bahwa saat ini Bapas memang terbatas dari segi SDM untuk melakukan konseling kelompok maupun pendampingan psikologis bagi klien anak khususnya. Sehingga ada beberapa kasus yang anak melakukan kembali kesalahan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum kembali. Sehingga terkesan, tidak ada kesadaran atau edukasi yang berkelanjutan ketika anak dinyatakan sudah bisa kembali kelingkungannya. Menurut Gazda (Nursalim, 2015), konseling kelompok dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tahap pembentukan kelompok, peralihan, kegiatan dan tahap pengakhiran. Dengan adanya kajian mengenai konseling kelompok diharapkan dapat menjadi sebuah metode yang dapat menunjang tugas dan fungsi Bapas Banjarmasin dalam hal penanganan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum baik melalui konseling kelompok maupun bimbingan psikologis lainnya, dan tentunya dapat mengembalikan atau meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya di masyarakat. Sehingga harapannya adalah kajian ini dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah action oleh pihak Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin demi mengembalikan kemampuan Interaksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Usia anak-anak adalah usia yang biasanya lebih rentan untuk trauma seperti tidak berani, malu, tidak percaya diri untuk masuk kembali kelingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, sehingga mereka memerlukan metode yang tepat dalam mengembalikan kemampuan anak untuk berinteraksi sosial tentunya dengan menyesali dan menyadari tidak akan mengulangi perbuatannya yang sudah tercatat masuk dalam pelanggaran hukum. Metode konseling kelompok yang menjadi sangat penting untuk mengembalikan atau menyiapkan klien anak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau dengan kata lain menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Konseling kelompok berfokus pada membantu klien dalam melakukan perubahan dengan menaruh perhatian pada perkembangan dan penyesuaian sehari-hari,

DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan, W. A. (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. (1981). *Introduction to Guidance*. New York :
McMillan Pub. Co. Id
- Latipun. (2015), *Psikologi Konseling*. Malang : UMM PRESS.2015
- Nursalim, M., (2015), *Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta : Erlangga.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahayu, S., Giyono, Rahmayanthi , R. (2014). Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi Sosial Siswa Dengan Menggunakan Layanan Konseling Kelompok. *Alibkin*, 3 (1), 1-11
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak